



## GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR : 561/430/Dis.NAKETTRANS-6-ST/2020

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan sehingga perlu memberikan perlindungan untuk menjamin hak dasar pekerja/buruh dalam mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi sebagai jaring pengaman;
  - c. bahwa hasil sidang Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Tengah tanggal 27 Oktober 2020 bersepakat mengusulkan Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 dengan mengacu pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* yakni sama dengan Upah Minimum Tahun 2020;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5747);

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: M/11/HK.04/X/2020 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2021 Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2021.
- KESATU : Upah Minimum Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021 ditetapkan sebesar Rp. 2.303.711,- (dua juta tiga ratus tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah) perbulan.
- KEDUA : Dalam Hal Upah ditetapkan secara harian, perhitungan Upah sehari sebagai berikut :
- a. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 (enam) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 25 (dua puluh lima); atau
  - b. bagi Perusahaan dengan sistem waktu kerja 5 hari (lima) hari dalam seminggu, Upah sebulan dibagi 21 (dua puluh satu);
- KETIGA : Upah Minimum sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU hanya berlaku bagi pekerja/buruh :
- a. masa kerja nol tahun;
  - b. status pekerja / buruh masih lajang; dan
  - c. tidak memiliki keterampilan (Non Skill)
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 31 OKTOBER 2020

